

## ABSTRAK

**Hasanatul Munawarah:**180211040111 “*Analisis Cyber Security pada Bank Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah*” dibawah bimbingan Dr.Mahmud Yusuf, M.Si dan Dr. H. Zaki Mubarak, SE, M.Si, Tesis, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Kata Kunci:** *Cyber Security, Bank Digital, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang cepat mengakibatkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi juga pada perbankan. Pemanfaatan Teknologi merupakan syarat dalam mendukung Inovasi Layanan Bank yang mendorong perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Bank Digital berorientasi pada layanan yang betul-betul sudah *fully digital* dimulai dari layanan pembukaan rekening, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening tidak harus datang ke kantor fisik cukup hanya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Bank Digital memang memberi kemudahan pada ruang layanan, transaksi dan interaksi pada level yang tinggi namun disisi lain juga meningkatkan risiko ancaman *cybercrime* baik pada sisi nasabah maupun Bank Digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pada sistem perbankan Nasional dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan aturan akan keamanan siber (*Cyber Security*) terhadap ancaman *cybercrime* pada Bank Digital. Dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah atas praktik diterapkan dan/atau tidak diterapkannya *cyber security* pada Bank Digital. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji Cyber Security Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cyber security* pada Bank Digital menurut Hukum Positif di Indonesia dan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, dengan sifat penelitian deskriptif Analitis. Pendekatan Penelitian yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik Pengumpulan data adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data dan Dokumen yang telah dikumpulkan lalu dianalisis secara Pendekatan Kualitatif dengan metode deduktif.

Temuan penelitian yaitu: (1) *Cyber Security* pada Bank Digital menurut Hukum Positif di Indonesia telah melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang di Indonesia perihal keamanan dan kerahasiaan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) *Cyber Security* pada Bank Digital menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh bahkan wajib diterapkan karena merupakan upaya preventif atas kemudharatan dengan memberikan perlindungan terhadap tindak kejahatan siber yang eksistensinya selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah terkait kemasalahatan.